

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dimana pada bagian ini akan dipaparkan keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Setelah peneliti melaksanakan penelitian di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu calon kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa dengan melalui metode observasi, wawancara disertai dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian dengan judul “Praktik *Money Politic* Terhadap Keterpilihan Kepala Desa Perspektif Psikologi Hukum di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”

##### 1. Deskripsi Desa Sana Laok

Tahun 1964 merupakan hari lahir desa Sana laok dan pada saat itu kepemimpinan desa ini dipimpin oleh camat yang ada di Waru bernama H.Syahrawi sampai tahun 1982. Setelah itu digantikan kepada penduduk yang ada di Sana Laok itu sendiri yang bernama Purahem karna pada saat itu tidak ada peraturan dalam penetapan kepala desa. Penetapan kepala desa pada waktu itu masih menggunakan musyawarah hingga tahun 1999, dan dari tahun 1999 berubahlah sistem demokrasi yang dilakukan di Desa ini hingga pemilihan kepala desa yang seterusnya.

Desa Sana Laok saat ini terdiri dari tujuh dusun diantaranya yaitu: Song Lesong, Rampak, Cok Pocok, Mataba, Kaju Jila, Bujudan, dan dusun Lan Pelan, kemudian mayoritas penduduk desa sana laok ini beragama Islam.

##### 2. Kepemimpinan Desa Sana Laok

Berikut nama-nama kepala desa Sana laok dari tahun 1964 sampai

sekarang.

<b>NO</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Tahun Memerintah</b>	<b>Periode</b>
1	H. Syahrawi	1964-1982	3,5
2	Purahem	1982-1999	2
3	Sukar	1999-2010	2
4	Abd. Rahman	2010-2022	2
5	Pj. Sarnidin	2021-2022	1
6	Fathor Rahman	2022- Sekarang	1

3. Tujuh dusun yang ada di desa sana laok

<b>No</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Nama Kepala Dusun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Songlesong	Ghazali	1436
2	Rampak	Moh Thoyyib	2364
3	Cok Pocok	Hanadin	1328
4	Mataba	Khozaimah	2043
5	Kajujilah	Moh Fadil Romli	2060
6	Bujudan	Habsah S.Pd	321
7	Lan Pelan	Moh Sunardi	1116

Dari data yang telah di paparkan di atas, diketahui bahwasanya ada 7 dusun dengan jumlah Masyarakat sebanyak 10668.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fathor Rahman, selaku kepala desa, *Wawancara Langsung* (Sana Laok,

#### 4. Praktek *Money Politic* Perspektif Psikologi Hukum

Praktik *money poitic* perspektif psikologi hukum merupakan studi tentang bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku politik terkait uang, hal ini terkait pemahaman tentang bagaimana individu atau kelompok dimanfaatkan atau menggunakan uang dalam konteks politik. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori dari dari Dirdjosisworo sebagai indikator. Didjosisworo menyebutkan bahwasanya ada beberapa pokok-pokok dalam psikologi hukum. Pokok-pokok tersebut sebagai berikut:

##### 1. Segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum

Pada pokok pertama ini akan diulas lebih lanjut tentang pokok segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik calon kepala desa, tokoh masyarakat maupun pemuda desa di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan tentang praktik *money politic* perspektif psikologi hukum.

Dalam praktik *money politic* perspektif psikologi hukum di Desa Sana laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan wawancara terkait segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum dalam praktik tersebut.

Wawancara pertama dilakukan kepada calon kepala desa yang berasal dari dusun songlesong atas nama Fathor Rahman berikut hasil wawancaranya:

”melihat kepala desa sebelum-sebelumnya itu merasa sangat dihargai dan disayangi oleh semua masyarakat membuat saya termotivasi untuk menjadi seperti beliau dan saya bertekad mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, tidak bisa dipungkiri bahwasanya pada setiap dari mereka yang mencalonkan menginginkan kem enangan dan pasti akan berusaha dengan berbagai cara seperti biasanya”<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Fathor Rahman, calon kepala desa terpilih, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024).

Dari jawaban yang telah diberikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya calon kepala desa atas nama Fathor Rahman termotivasi dari seorang kepala desa sebelumnya untuk bertekad mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Seperti halnya jawaban dari bapak calon kepala desa nomor urut 2 yang berasal dari dusun Cok pocok bapak Abdur Rahman yang kebetulan pada pemerintahan sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala desa juga turut menyampaikan hal yang sama yaitu termotivasi dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa.

“menjadi kepala desa disebut desa artinya menjadi orang nomor satu disuatu desa tersebut dan tentunya akan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat, hal itu yang menjadi motivasi saya dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala desa lagi dan tentunya pasti melakukan segala cara juga”<sup>3</sup>.

Bapak Musarram selaku tokoh masyarakat sekaligus tim sukses di dusun Songlesong mengungkapkan bahwasanya beliau turut juga termotivasi atas dasar karena beliau merupakan keluarga dari calon kandidat bapak Fathor Rahman.

“saya sebagai keluarga dari calon kepala desa bapak Fathor Rahman tentunya pasti akan mendukung dalam pemilihan kepala desa ini, dan sebisa mungkin turut memperjuangkan kemenangannya karena keluarga saya akan juga terpandang”<sup>4</sup>

Lebih lanjut peneliti juga mewawancarai beberapa anak muda dari dusun Songlesong dan dusun rampak yang juga berpartisipasi dalam pilkades tersebut.

“pilkades 2022 kemarin cukup sengit karena kandidatnya ada 2 orang, dan tidak bisa dipungkiri juga pastinya mereka berlomba-lomba dalam pemerolehan suara. kalau serangan fajar sudah pasti ada pada pemilihan dimanapun, hal itu bisa dikatakan tradisi. Kalau saya pribadi lebih memilih yang finansialnya lebih banyak dan saya sadar bahwasanya

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman, Calon Kepala Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 17 Maret 2024).

<sup>4</sup> Musarram, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024).

politik uang itu salah akan tetapi saya membutuhkannya. Kebutuhan itulah yang memotivasi saya menerima serangan fajar tersebut.”<sup>5</sup>

“tentu ikut mas pilkades kemarin, kalau disini kayak dikasih uang gitu mas udah dari dulu kalau ada pemilihan kepala desa. Kalau saya diambil uangnya mas buat kebutuhan karena ga sedikit mas”<sup>6</sup>

“pas pilkades kemarin tentu saja saya ikut andil, karna saya pas sebelum pemilihan itu sudah di kasih uang dan rokok dan pas waktu malam hari h itu saya di kasih uang lagi yang cukup lumayan. Maka dari itu saya berpartisipasi kalau tidak ada uangnya kemungkinan saya tidak memilih mending kerja saja dapat uang untuk makan”<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwasanya segi motivasi sebagai faktor psikologis baik calon kepala desa, tokoh masyarakat maupun anak muda yang mendorong mereka dalam melakukan suatu tindakan *money politic* tersebut. Motivasi yang mendorong mereka mencapai tujuannya seperti keinginan untuk memperoleh status atau keuntungan pribadi.

Dalam konteks *money politic*, psikologi pada individu merupakan kunci dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Maka dari itu sangat penting memahami motivasi individu dibalik tindakan praktik *money politic*, karena tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kaidah atau norma hukum.

## 2. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum

Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum dalam praktik *money politic* perspektif psikologi hukum tak luput dari faktor-faktor psikologis individu itu sendiri. Seperti faktor tekanan sosial, ekonomi, tingkat pendidikan

---

<sup>5</sup> Taufiqur Rahman, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024)

<sup>6</sup> Melvi Feriana, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024)

<sup>7</sup> Moh. Dulla, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024)

dan pengetahuan politik yang rendah seringkali menjadi hal yang mempengaruhi individu untuk tetap terlibat dalam praktik tersebut.

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwasanya kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum terkadang dianggap remeh karena faktor psikologis sehingga mereka tidak patuh terhadap norma-norma yang sudah diberlakukan dalam pemilihan tersebut. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti.

“saya selaku pemuda di dusun Lanpelan sekaligus tim sukses menyadari bahwasanya praktek *money politic* itu adalah perilaku yang melanggar kaidah hukum. Akan tetapi sangat sulit bagi saya untuk menolaknya karena hal itu merupakan cara untuk mendapatkan dukungan politik”<sup>8</sup>

“saya juga sebagai tim sukses melihat hukum yang tidak begitu ditegakkan secara konsisten dan adil membuat saya merasa mudah untuk melanggar dan tidak begitu memikirkan konsekuensinya. Saya sadar akan pelanggaran itu tapi saya juga terpaksa karena sebagai tim sukses tentu punya tekanan sosial semisal bagaimana dari atasan yang berharap sesuai dengan yang diharapkan dari kita dan bagaimana hal itu tidak terungkap”<sup>9</sup>

Dari penjelasan 2 pemuda diatas sekaligus sebagai tim sukses paslon yang sama mengatakan bahwa mereka sadar akan perlakuannya yang melanggar kepatuhan terhadap kaidah hukum akan tetapi dia terpaksa melakukannya karena sebagai tim sukses mengalami tekanan sosial bagaimana kemenangan tersebut menjadi akhir yang diinginkan, sehingga mereka mereka tidak terlalu mengkhawatirkan konsekuensi hukum yang dilanggar.

Tak hanya faktor sosial, motivasi kebutuhan ekonomi juga menjadi alasan individu melakukan praktik *money politic* yang mana perilaku tersebut merupakan tindakan yang tidak mematuhi kaidah hukum, hal ini diungkapkan seorang pemuda dari dusun Bujudan.

---

<sup>8</sup> Lukman, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 20 Maret 2024)

<sup>9</sup> Roif, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 20 Maret 2024)

“imbalan dengan nominal yang cukup besar tentunya menjadi daya tarik saya melakukan praktik *money politic* tersebut dan juga mengingat kebutuhan ekonomi saya yang kurang memadai sangat mendukung saya melakukan tindakan itu tanpa disadari setelahnya saya merasakan dampak yang sangat serius. Dampak tersebut mempengaruhi kondisi psikologis saya, saya merasa cemas, tidak percaya bahkan merasa tidak adil dalam proses demokrasi ini”<sup>10</sup>

Hal sama juga dikemukakan teman dari Abdus sholeh yang juga merupakan pemuda dari dusun Bujudan.

“keuntungan ekonomi yang didapat atau bahasa gaulnya sekarang serangan fajar menjadi motivasi dan alasan utama saya untuk terlibat dalam praktik ini, meskipun saya menyadari resikonya yaitu saya tidak begitu percaya terhadap hasil dari demokrasi ini”<sup>11</sup>

Pemuda dari dusun Rampak juga menuturkan bahwasanya tindakan *money politic* yang dilakukan mengganggu kejujurannya terhadap demokrasi ini, Santawi menyadari bahwa tindakannya melanggar kaidah hukum akan tetapi Santawi membutuhkan uang.

“saya merasa punya keterikatan dan hutang budi kepada pemberi, hal ini sangat mengganggu kejujuran saya. Praktik *money politic* ini merusak demokrasi”<sup>12</sup>

Selain kedua faktor psikologis diatas juga terdapat faktor lain yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang rendah. Hal itu juga yang membuat individu tidak patuh terhadap kaidah hukum. Berikut hasil wawancaranya

“iya saya menerima sejumlah uang pada pilkades kemarin. Dan saya tidak begitu tau tentang politik karena saya hanya sekolah sampai MTS saja, yang saya inginkan cuma uang itu karena bisa buat beli-beli kebutuhan”<sup>13</sup>

Pada wawancara diatas sudah jelas bahwasanya Ach. Fathoni tidak begitu peduli suaranya ditukar dengan uang karena minimnya pengetahuan tentang politik dan tingkat pendidikannya hanya pada Sekolah Menengah Pertama saja.

---

<sup>10</sup> Abdus Sholeh, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 17 Maret 2024)

<sup>11</sup> Ach. Faisol, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 17 Maret 2024)

<sup>12</sup> Santawi, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024)

<sup>13</sup> Ach. Fathoni, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 16 Maret 2024)

Ach. Fathoni tidak begitu memperdulikan bahwa suaranya menentukan nasib pemerintahan pada desanya.

Hal sama pun dituturkan oleh Heni Pujiastutik dari dusun Matabe lewat wawancaranya.

“politik uang sudah pasti ada mas, saya juga terlibat pada pilkades 2022 kemarin. Kalau soal politik saya tidak begitu mengerti, saya sekolah sampai MA saja. Saya terlibat karena tertarik mereka beri uang cukup lumayan“<sup>14</sup>

Dari keterangan beberapa informan diatas, peneliti mendapati temuan bahwasanya faktor-faktor psikologis seperti tekanan sosial dan motivasi, tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang rendah yang membuat mereka melanggar terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap kaidah hukum.

### 3. Perilaku menyimpang

Selain dari 2 konsep yang sudah dijelaskan diatas, terdapat konsep perilaku menyimpang yang mana perilaku individu yang dianggap melanggar norma-norma hukum seperti pada praktik *money politic*. Pada praktik *money politic* disini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang sehingga seseorang melakukan tindakan *money politic* tersebut. Berikut adalah beberapa hasil wawancara dengan para informan.

“kalau saya sendiri sudah sangat sering menyaksikan praktik tersebut, dari dulu praktik itu sudah dilakukan kalau ada pemilihan, tahun sebelumnya juga ada. Saya yakin mereka pasti tau bahwa praktik ini merupakan bentuk dari perilaku menyimpang akan tetapi pasti terdapat faktor-faktor yang membuat mereka tetap melakukan, mungkin karena sangat berambisi atau motivasi lain“<sup>15</sup>

Sebagaimana penuturan tokoh masyarakat atas nama diatas mengatakan bahwasanya mereka semua yang terlibat dalam praktik *money politic* tersebut

---

<sup>14</sup> Heni Pujiastutik, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 24 Maret 2024)

<sup>15</sup> Samsul, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024).



secara sadar melakukan tindakan perilaku menyimpang itu, akan tetapi mereka semua memiliki alasan/ motivasi atas tindakan yang dilakukan seperti sangat berambisi terhadap kekuasaan.

“didalam islam praktik *money politic* itu dilarang karena merupakan bentuk kecurangan dan juga merupakan bentuk dari perilaku menyimpang. Iya saya sering menjumpai *money politic* itu, di tahun 2022 kemarin juga ada pas pilkades tapi saya tidak melibatkan diri pada praktik itu. menurut saya pasti ada motivasi-motivasi lain dibalik mereka yang melakukan seperti untuk tim sukses jikalau calonnya menang pasti diangkat menjadi aparat desa atau mendapatkan pekerjaan yang lebih dari sebelumnya“<sup>16</sup>

Hal yang sama dituturkan oleh ibu Sari`a bahwasanya praktik *money politic* itu merupakan bentuk dari perilaku menyimpang dan pasti ada faktor psikologis yaitu motivasi individu dalam tindakan yang dilakukan.

Tak hanya itu, tokoh masyarakat dari dusun Rampak yang saat itu pernah menjadi pamong juga menuturkan bahwasanya praktik *money politic* sudah pasti terjadi pada proses pemilihan kepala desa dimanapun termasuk disini pada pilkades kemarin. Setiap calon beserta tim suksesnya memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan suaranya. Beliau juga menuturkan bahwa praktik *money politik* ini termasuk perilaku menyimpang yang mana dampaknya akan merugikan demokrasi, masyarakat cenderung memilih berdasarkan finansial daripada pemahaman visi misi paslon.

“praktik *money politic* ini sudah pasti dilakukan dalam pemilihan, tidak usah jauh-jauh pada pilkades 2022 kemarin ada. Iya, praktik *money politic* ini merupakan bentuk dari perilaku menyimpang dan bagi saya pribadi ini sangat berdampak terhadap demokrasi, mereka bukan memilih berdasarkan pilihannya akan tetapi mereka memilih berdasarkan finansial dari paslon yang memberikan“<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Sari`a, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024).

<sup>17</sup> Subairi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 15 Maret 2024).

Selain tokoh masyarakat, peneliti juga mewawancarai 2 pemuda dari dusun Kaju Jila.

“serangan fajar sudah pasti ada mas, saya pun menerimanya pada pilkades 2022 kemarin. Kalau menurut saya itu termasuk perilaku menyimpang. Kan itu tindakan tidak baik mas, manipulasi. Tapi untuk saya tidak menerima serangan fajar itu ngga bisa, emam mas uangnya bisa beli rokok“<sup>18</sup>

“iya mas emam uangnya, ga sedikit. Saya juga terima uang serangan fajar pilkades kemarin. Dan saya sadar perilaku itu termasuk salah satu perilaku menyimpang karena menyimpang dari aturan hukum yang sudah dibuat di negara disini. Tapi kata saya itu emam uangnya“<sup>19</sup>

Kedua pemuda tersebut kompak menjawab bahwa mereka sadar bahwa tindakan praktik *money politic* merupakan bentuk dari perilaku menyimpang. Akan tetapi terdapat faktor psikologis dari diri mereka bahwasanya motivasi mereka menerima uang tersebut karena butuh dan emam bisa digunakan untuk membeli apapun yang mereka mau.

#### 4. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku

Pokok-pokok psikologi hukum yang terakhir yaitu psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Terdapat keterkaitan antara pokok diatas dengan konteks praktik *money politic* perspektif psikologi hukum.

Peneliti mewawancarai 2 tokoh masyarakat yang merupakan warga dari dusun Cok Pocok dengan nama Moh. Ramli dan dari dusun Mataba atas nama Abd. Kadir.

“mau dilihat dari segi apapun praktik politik uang adalah termasuk pelanggaran hukum pidana karena sudah melanggar keadilan pada demokrasi. Politik uang termasuk perilaku manipulasi, sudah pasti terdapat dorongan-dorongan lain yang membuat mereka melakukan pelanggaran pidana itu. seperti ambisi berlebihan, faktor ekonomi dll sehingga mereka memilih menerima uang itu. bukannya apa ya, dimanapun setiap ada pesta demokrasi pemihan tak luput dengan adanya

---

<sup>18</sup> Fathor Rosi, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 22 Maret 2024).

<sup>19</sup> Rohman, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 22 Maret 2024).

politik uang, disini juga ada pada pilkades kemarin tapi saya tidak bisa membeberkan siapa saja orangnya<sup>20</sup>

“pada setiap pemilihan, saya sering melihat berbagai cara *money politic* yang dilakukan termasuk di pilkades 2022 lalu seperti penyuaipan dan lain-lain, padahal mereka tahu bahwa hal itu termasuk melanggar hukum pidana, tapi ya mau gimana lagi hal tersebut sudah seperti tradisi<sup>21</sup>.”

“politik uang termasuk melanggar hukum pidana tapi bagi warga desa sudah dianggap hal biasa dan pasti ada disetiap pemilihan kepala desa dimanapun. Masyarakat itu lebih takut ke orang-orang didalamnya daripada hukum. Semisal sudah menerima nih uang dari para blater timses calon kandidat, otomatis penerima pasti melaksanakan karena blater sangat ditakuti masyarakat. juga biasanya para calon dalam menjalankan praktik ini untuk kemenangannya melakukan pendekatan-pendekatan dulu kepada orang-orang yang berpengaruh besar seperti kiai, blater, keluarganya dan lain-lain dan yang paling berpengaruh itu melalui uang. “

Selain itu, peneliti juga mewawancarai ketua panitia pemilihan kepala desa tahun 2022.

“politik uang termasuk melanggar hukum pidana tapi bagi warga desa sudah dianggap hal biasa dan pasti ada disetiap pemilihan kepala desa dimanapun. Masyarakat itu lebih takut ke orang-orang didalamnya daripada hukum. Semisal sudah menerima nih uang dari para blater timses calon kandidat, otomatis penerima pasti melaksanakan karena blater sangat ditakuti masyarakat. juga biasanya para calon dalam menjalankan praktik ini untuk kemenangannya melakukan pendekatan-pendekatan dulu kepada orang-orang yang berpengaruh besar seperti kiai, blater, pengusaha, keluarganya dan lain-lain dan yang paling berpengaruh itu melalui uang. “<sup>22</sup>

Hal lain diungkap oleh dua pemuda dari dusun Cok Pocok bernama Osman dan Toif dan juga Mahfud selaku sekretaris panitia pemilihan kepala desa bahwa untuk pengawasan perilaku tidak ketat dilaksanakan.

“saya rasa untuk pengawasan perilaku ga begitu dilaksanakan. Pengawasan perilaku pada pilkades 2022 kemarin bisa dikatakan tidak ketat. Pendidikan yang rendah masyarakat disini juga yang membuat masyarakat tidak sadar sudah menerima politik uang. Hal-hal itu yang membuat praktik politik uang tetap terjadi setiap ada demokrasi<sup>23</sup>”

---

<sup>20</sup> Moh. Ramli, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 19 Maret 2024).

<sup>21</sup> Abd. Kadir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 24 Maret 2024).

<sup>22</sup> Abd. Hari. Ketua Panitia. *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 20 April 2024)..

<sup>23</sup> Osman, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 19 Maret 2024).

“kalau untuk pengawasan pada pilkades 2022 kemarin tidak begitu ketat, maka dari itu ada yang melakukan perilaku praktik politik uang, saya melihat langsung kejadian itu“<sup>24</sup>.

“untuk pengawasan adanya suap meyuap pas waktu pemilihan kemaren kayaknya tidak ada, adanya pengawasan yang di lakukan oleh tim sukses masing masing calon, pengawasan yang kayak di setiap jalan yang sekiranya itu memilih sesuai dengan arahan tim suksesya“<sup>25</sup>

“Pengawasan perilaku pas pilkades saya rasa tidak ada, karena buakan seperti pemilu, pas pemilu itu kan ada KPU pasti ada Bawaslu juga, pastinya pengawasan perilaku juga terlaksana. Palingan kalau pilkades itu dilaksanakan dari pengawas calon kepala desa masing-masing“<sup>26</sup>

Pada hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya praktik *money politic* merupakan bentuk dari hukum pidana yang mana terdapat faktor-faktor psikologis yang mendorong masyarakat di Desa Sana Laok melakukan tindak pidana yang berbentuk politik uang. Dan juga pengawasan perilaku yang tidak ketat sama sekali sehingga mereka menyepelekan tindakan praktik *money politic* tersebut karena tidak adanya keberlanjutan hukum dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan.

## B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil dari analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data data yang di dapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat disjikan dalam bentuk kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.<sup>27</sup>

Data yang di peroleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan,di temukan hasil temuan penelitian sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Toif, Pemuda Desa, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 19 Maret 2024).

<sup>25</sup> Pandi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 17 Maret 2024)..

<sup>26</sup> Mahfud, Sekretaris panitia. *Wawancara Langsung*, (Sana Laok, 20 April 2024)..

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*.27.

1. Adanya praktik *money politic* pada pemilihan kepala desa tahun 2022. Praktik ini terjadi karena kekuasaan politik seringkali dihubungkan dengan kekayaan dan sumber daya finansial. Calon kepala desa menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih agar dapat membeli suara masyarakat.
2. Aktor dibalik terjadinya praktik *money politic* ini yaitu calon kepala desa sebagai pemodal, blater, kiai dan pengusaha sebagai pemberi sekaligus timses, dan masyarakat sebagai penerima.
3. Praktik *money politic* ini sebelum dilaksanakan kandidat pasti melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Seperti Kiai, blater, pengusaha, keluarga dan lain-lain. Tak hanya itu pendekatan emosional dan melalui uang juga sangat berpengaruh untuk kemenangannya.
4. Penyebab terjadinya praktik *money politic* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, persaingan, pengetahuan politik yang rendah, tingkat pendidikan, pengawasan perilaku dan kesadaran pemilih.
5. Segi psikologi sangat berpengaruh terhadap individu dalam membentuk suatu norma dalam kaidah hukum, akan tetapi didalam praktik *money politic* disini justru psikologis individu itu sendiri yang menjadi alasan utama terhadap pelanggaran norma atau kaidah hukum
6. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum sangat minim bahkan dilanggar dalam tindakan praktik *money politic*, psikologis individu merekalah yang menjadi alasan utama juga untuk melakukan tindakan *money politic* yang menyebabkan individu dikatakan melanggar terhadap kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum.

7. Praktik *money politic* disini merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang dan tidak bisa dipungkiri juga pada setiap pilkades tentu pasti ada tindakan praktik tersebut termasuk pada pilkades 2022 di Desa Sana Laok.
8. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Praktik *money politic* yang terjadi di Desa Sana Laok Kecamatan Waru pada pilkades 2022 kemarin merupakan bentuk dari hukum pidana, juga pengawasan perilaku pada Desa tersebut pelaksanaannya tidak ketat sehingga praktik *money politic* tersebut menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

### C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang di dapatkan di lapangan.<sup>28</sup>

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *money politic* di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor menurut informan yang dapat menyebabkan terjadinya praktik *money politic* ini. Beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Ekonomi

Kemiskinan selama ini membuat masyarakat berdiri secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik. Praktik politik uang tidak akan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun., *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

<sup>29</sup> Lina Ulfa Fitriani dkk, *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*: RESIPROKAL vol 1. No. 1 (2019).

Besarnya penduduk kurang mampu di Desa Sana Laok menjadi faktor utama terjadinya praktik *money politic* ini. Faktor tersebut yang paling banyak disebutkan oleh informan. Tingkat pendapatan yang rendah pemilih memaksakan mereka menekan untuk mendapatkan uang. *Money politic* pun diterima tanpa memikirkan konsekuensi karena yang terpenting bagi mereka adalah mereka mendapatkan uang untuk sebagai tambahan memenuhi kebutuhannya.

b. Persaingan

Pada pilkades 2022 kemarin terdapat 2 kandidat yang mendaftarkan diri, yang mana salah satu calon pernah menjabat sebagai kepala desa pada pemerintahan sebelumnya. Persaingan ini cukup sengit dan persaingan ini juga yang membuat praktik *money politic* dilakukan. Strategi yang beragam pun dilakukan guna memenangkan persaingan ini. Cara-cara praktis dan instan seperti politik uang sangat marak bahkan bukan hanya pada pilkades di Desa Sana Laok, dimanapun pasti akan terdapat praktik politik uang tersebut.

c. Pengetahuan politik yang rendah

Pemilih-pemilih yang melakukan praktik *money politic* tersebut kurang memahami terkait politik, mereka tidak paham dan tidak sadar bahwa suara merekalah nasib pemerintahan pada desanya. Ketidakpahaman mereka tentang politik yang membuat mereka cenderung menerima politik uang yang ditawarkan. Seperti yang pernyataan Grill Troy: "bahwa faktor rendahnya pengetahuan politik pemilih akan sangat berpengaruh dalam menentukan sikap apakah mereka akan menerima politik uang atau menolak politik uang tersebut".<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Harun Al-Rasyid, Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah, 59.

d. Tingkat pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu.<sup>31</sup>

Tak kalah penting, faktor pendidikan juga termasuk pemicu terjadinya praktik *money politic* yang dilakukan oleh masyarakat. mereka tak begitu peduli terhadap visi misi paslon dan bagaimana kinerja paslon tersebut. Karena semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin cerdas pula dalam memilih pemimpin tanpa ada pengaruh dari sekelompok orang untuk melakukan tindakan menyimpang tersebut. Tingkat pendidikan di desa Sana Laok rata-rata hanya sampai Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

e. Pengawasan dan penegakan perilaku

Terjadinya praktik *money politic* salah satunya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dan penerima *money politic* tersebut. Bahkan pengawas yang bertugas terkadang ikut andil dalam pelaksanaan politik uang tersebut dan juga masyarakat juga seakan melindungi tindakan menyimpang tersebut, masyarakat juga kurang berpartisipasi untuk melaporkan adanya tindakan *money politic*.

f. Kesadaran pemilih

Terjadinya praktik *money politic* juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengertian seseorang tentang pentingnya hak suaranya dalam

---

<sup>31</sup> Lina Ulfa Fitriani dkk, *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*: RESIPROKAL vol 1. No. 1 (2019).



proses demokrasi, serta kesadaran akan tanggung jawabnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab dalam pemilihan umum.

2. Perspektif psikologi hukum tentang Praktik *Money Politic* Terhadap Keterpilihan Kepala Desa di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat dan juga *money politic*. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi diberbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia. Politik uang atau *money politic* semakin banyak mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan material atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilihan. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suarapada proses politik dan kekuasaan.<sup>32</sup>

Di dalam perspektif psikologi hukum terdapat keterkaitan antara psikologi dan hukum dalam memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Dalam konteks *money politic*, teori ini dapat diaplikasikan dengan memeriksa motivasi dan faktor psikologis yang mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam praktik tersebut.

Praktik *Money Politic* dalam pemilihan kepala desa bisa dilihat dari perspektif psikologi hukum sebagai bentuk pelanggaran terhadap proses demokrasi, menciptakan ketidaksetaraan, dan merusak integritas hukum. Praktek *money politic* dalam pemilihan kepala desa dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap

---

<sup>32</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung; PT Mizan Publika, 2015, hlm 155.

proses demokrasi karena mengarah pada pengaruh yang tidak sehat terhadap pemilihan kepala desa, menciptakan ketidaksetaraan akses politik bagi calon yang tidak mampu finansial, dan merusak integritas hukum dengan memajukan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Perspektif psikologi hukum dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak psikologis dari tindakan tersebut terhadap individu dan masyarakat dalam konteks hukum.

Berikut ini merupakan pembahasan lebih lanjut hasil penelitian di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sebagaimana teori Dirdjosisworo tentang praktik *money politic* terhadap keterpilihan perspektif psikologi hukum.

a. Segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum

Norma merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudian menjadi norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-penilaian yang ada dalam masyarakat. Selain mengandung penilaian, norma hukum juga mengandung nalar tertentu. Nalar tersebut terletak pada penilaian yang dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang-orang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang mengandung nalar, dapat membentuk masyarakat menurut pola tertentu yang dikehendakinya.<sup>33</sup>

Dalam konteks psikologi hukum, terbentuknya norma atau kaidah hukum dalam praktik *money politic* terhadap keterpilihan kepala desa melibatkan beberapa faktor psikologis, seperti individu maupun kelompok menganggap

---

<sup>33</sup> Hendra Akhdhiat, Rosleny Marliani, *Psikologi hukum*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2011), 194.

praktik *money politic* adalah sebagai cara yang umum dan diterima untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Mereka baik calon kepala desa maupun masyarakat memilih mematuhi praktik tersebut meskipun mereka tau bahwa tindakannya bertentangan dengan norma hukum. Norma atau kaidah hukum bisa terbentuk dari segi psikologi individu itu sendiri.

Dalam praktik *money politic* pasti terdapat faktor psikologis yang mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut seperti faktor motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak agar bisa mencapai tujuannya. Motivasi seperti keinginan kenaikan status, motivasi kebutuhan dan lain-lain dibalik kegiatan praktik *money politic* merupakan bentuk dari faktor psikologis seseorang yang membuat kaidah atau norma hukum tidak terbentuk. Motivasi-motivasi dari dalam diri mereka sendiri yang menjadi alasan utama mereka untuk melanggarnya

Hasil wawancara dari penelitian ini terkait segi psikologi terbentuknya norma atau kaidah hukum terdapat faktor psikologis yaitu faktor motivasi yang mendorong seseorang melakukan kegiatan tersebut dalam pemilihan kepala desa tahun 2022. Dikatakan demikian mengingat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwasanya informan yang diwawancarai menuturkan adanya motivasi-motivasi dari mereka sendiri yang kemudian terlibat dalam praktik *money politic* tersebut.

Dari informan yang ditanyai secara acak dan termasuk 2 kandidat calon kepala desa mengatakan bahwasanya alasan beliau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa karena termotivasi ingin dihargai dengan cara menaikkan status jabatannya, beliau juga mengatakan bahwa setiap ada pemilihan pasti ada main politik uang. Selain itu ada dari informan yang menjawab bahwa

motivasi menerima *money politic* tersebut karena kebutuhan ekonomi, informan tersebut sadar bahwa tindakannya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku akan tetapi dia terpaksa menerimanya.

Maka daripada itu terbentuknya suatu norma atau kaidah hukum sangat berkaitan dengan faktor psikologis seseorang agar bagaimana norma atau kaidah hukum tersebut dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ditinjau dari perspektif psikologi hukum sangat penting memahami motivasi seseorang dibalik perilaku *money politic* untuk mengembangkan strategi hukum yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik tersebut.

b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharapkan. Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya. Kaidah-kaidah itulah yang menghubungkan segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih dengan masyarakat sekelilingnya. Kepatuhan hukum menghadapkan individu dan keinginan kelompok melalui proses pengaidahan hukum. Seperti yang telah dikemukakan, hukum berproses dengan membentuk struktur pilihan bagi para subjek hukum melalui aturan-aturan dengan cara penetapan kaidah yang harus ditaati, dan perumusan tugas bagi para penegak hukumnya dalam mengusahakan kepatuhan. Oleh karena itu, jelas bahwa masalah kepatuhan hukum menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan hukum yang

dibentuk. Hukum yang telah dihasilkan harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap warga tempat hukum itu berlaku.<sup>34</sup>

Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum adalah sikap yang harus dicerminkan oleh kesediaan individu untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum, baik dalam perilaku pribadi maupun dalam interaksi sosial. Setiap peraturan yang dibuat dalam kaidah hukum tak bisa dipungkiri bahwasanya pasti ada individu yang tidak menaatinya. Dengan adanya praktik *money politic* sudah jelas bahwa norma atau kaidah hukum sudah dilanggar.

Dari beberapa jawaban informan penelitian ini, kepatuhan atau ketatan terhadap kaidah hukum tidak diterapkan oleh masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2022, hal ini dibuktikan dari jawaban yang disampaikan informan tentang terlibatnya mereka pada praktik *money politic* tersebut. Terdapat faktor-faktor psikologis yang mendorong mereka untuk melanggar kaidah hukum tersebut.

Lebih lanjut, peneliti menggali lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis apa saja yang menjadi pendorong tindakan tersebut. Ditemukan adanya faktor tekanan sosial, tekanan ekonomi, tingkat pendidikan dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Yang pertama faktor tekanan sosial, dimana informan-informan menyampaikan sebagai tim sukses pasti menginginkan kemenangan terhadap calon yang diusung, maka terdapat tekanan dari atasannya untuk bagaimana kemenangan didapat pada hasil akhir, yang pada akhirnya dilakukanlah praktik tersebut. Untuk faktor tekanan ekonomi karena kebutuhan ekonominya yang rendah dan mengingat kebutuhan-

---

<sup>34</sup> Hendra Akhdhiat, Rosleny Marliani, *Psikologi hukum*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2011), 245-247.

kebutuhan yang lain belum tercukupi, maka informan yang ditanyai juga terpaksa melakukan tindakan yang melanggar norma tersebut. Begitu juga dengan faktor tingkat pendidikan dan rendahnya pengetahuan tentang politik, para informan mengungkapkan bahwasanya tidak begitu faham dengan politik dikarenakan tingkat pendidikannya yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, jadi jika ada tawaran politik uang tanpa berpikir panjang langsung diterima. Informan-informan tersebut tidak faham bahwa suara mereka lah yang menentukan kinerja desa kedepannya.

Perspektif psikologi hukum dalam adanya praktik *money politic* disini untuk mengetahui dan memperhatikan bagaimana individu merasakan dan memahami norma-norma hukum serta bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi perilaku mereka dalam menghadapi situasi *money poitic*. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan atau penindakan yang lebih efektif terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

c. Perilaku menyimpang

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar, pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi di mana pun dan dilakukan oleh siapa pun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan (*deviation*) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (*conformity*) terhadap kehendak masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hendra Akhdhiat, Rosleny Marliani, *Psikologi hukum*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2011), 211

Robert M. Z. Lawang. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

Praktik *money politic* yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Sana Laok dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan perilaku yang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan hukum yang sudah ditetapkan. Terdapat faktor-faktor psikologis yang mendorong individu dalam melakukan perilaku menyimpang tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, informan yang merupakan tokoh masyarakat mengatakan juga bahwa praktik *money politic* adalah bentuk dari perilaku menyimpang dan juga menjumpai praktik tersebut pada pemilihan kepala desa tahun 2022. Informan-informan tersebut juga mengungkapkan bahwasanya masyarakat yang menerima politik uang sadar terhadap tindakannya akan tetapi dibalik tindakan tersebut pasti terdapat faktor-faktor psikologis yang mendorong mereka dalam melakukan perilaku menyimpang tersebut yakni praktik politik uang. Faktor psikologis seperti motivasi keinginan keinginan status, kebutuhan ekonomi dan lain-lain adalah faktor penyebab perilaku tersebut dilakukan. dari informan yang merupakan pemuda dari dusun Kaju Jila juga mengungkapkan sadar terhadap tindakannya yang merupakan bentuk perilaku menyimpang akan tetapi menurutnya jika uang yang diberikan tidak diambil justru aman.

Dalam perspektif psikologi hukum, penting untuk memahami bahwa perilaku menyimpang seperti praktik *money politic* dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis individu itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan *money politic*

dalam pemilihan kepala desa perlu melibatkan pendekatan yang menyeluruh dan pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika psikologis yang terlibat.

d. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku

Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana adalah dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan- larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang.<sup>36</sup>

Pada konsep terakhir ini adalah konsep dimana adanya praktik *money politic* adalah bentuk dari hukum pidana yang mana terjadi karena pengawasan perilaku yang tidak ketat pada saat pra, saat berlangsung dan pasca proses demokrasi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, informan mengatakan bahwa adanya praktik *money politic* merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hukum pidana karena telah melanggar prinsip keadilan dalam proses demokrasi, informan juga mengatakan bahwasanya juga terdapat faktor-faktor psikologis seperti ambisi yang berlebihan, faktor ekonomi dan lain-lain yang menjadi pendorong seseorang melakukan tindakan pidana tersebut. Selain itu informan lain yang peneliti wawancarai juga mengungkapkan bahwa untuk pengawasan perilaku pada pemilihan kepala desa tahun 2022 tidak dilaksanakan secara ketat sehingga memicu terjadinya praktik *money politic* karena seseorang yang melakukan tindakan tersebut menyepelkan karena tidak diberikan sanksi atau hukuman lebih lanjut.

---

<sup>36</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 3.



Dalam praktik *money politic*, perspektif psikologi hukum dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif, termasuk identifikasi pola perilaku yang mencurigakan dan pencegahan terhadap tindakan korupsi.

Penerapan perspektif psikologi hukum dalam penanganan praktik *money politic* juga dapat membantu dalam merancang program rehabilitasi dan pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimasa yang akan datang dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku individu tersebut.